



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RUSTAM ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir Tidore, 10 Oktober 1982, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara RT 010/ RW 004 Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 25 November 2021 dengan Nomor Register Perkara 17/Pdt.P/2021/PN Sos telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Suami yang Sah dari Perempuan yang bernama **JULFA ABDURRAHMAN** yang telah menikah pada Tanggal 16 Agustus 2008 berdasarkan kutipan akta nikah **Nomor:87/13/VIII/2008** bukti terlampir;
- Bahwa setelah menikah pemohon dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama **S.JIRAN PATRA ALAM, S. DJUJER QA'AEF, NURUL HUBAIDILLAH** ;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pada akta kelahiran kedua anak kembar pemohon yakni yang bernama **S.JIRAN PATRA ALAM** berdasarkan akta kelahiran **Nomor:1141/Ist/CS/KTK/2009** dan **S. DJUJER QA'AEF** berdasarkan akta kelahiran **Nomor: 1140/Ist/CS/KTK/2009**, bukti terlampir ;
- Bahwa nama sebenarnya kedua anak pemohon yakni **M.SAIDUL JIRAN PATRA ALAM** dan **M.SAIDUL DJUJER QA'AEF**
- Bahwa anak pemohon Lahir di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Tanggal 1 Februari 2009 Berdasarkan surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit dengan bayi yang bernama **M.SAIDUL JIRAN PATRA ALAM** dengan **Nomor:843.3.037.SK.2009** dan **M.SAIDUL DJUJER QA'AEF** dengan **Nomor: 843.3.038.sk.2009**,bukti Terlampir;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah melakukan tasyakuran setelah kelahiran kedua anak kembar pemohon dan di dalam proses tasyakuran pemohon telah menyebutkan nama anak pemohon yakni **M.SAIDUL JIRAN PATRA ALAM** dan **M.SAIDUL DJUJER QA'AEF** dan telah di doakan dalam proses tasyakuran tersebut;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta kelahiran atau menambahkan nama di dalam Akta Kelahiran Anak pemohon dan pada Kartu Keluarga maka perlu ada penetapan dari pengadilan, berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK), yang semulah bernama **S.JIRAN PATRA ALAM** dan **S. DJUJER QA'AEF** di ubah menjadi **M.SAIDUL JIRAN PATRA ALAM** dan **M.SAIDUL DJUJER QA'AEF** berdasarkan akta kelahiran **Nomor:1141/ Ist/ CS/ KTK/ 2009** dan berdasarkan akta kelahiran **Nomor:1140/ Ist/ CS/ KTK/ 2009** pada Kartu Keluarga **No.8272052904090006**.
3. Memerintakan kepada petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan penambahan nama anak kembar pemohon menjadi **M.SAIDUL JIRAN PATRA ALAM** berdasarkan akta kelahiran **Nomor:1141 /Ist/ CS/ KTK/ 2009** dan **M. SAIDUL DJUJER QA'AEF** berdasarkan akta kelahiran **Nomor:1140/ Ist/ CS/ KTK/ 2009** dan pada Kartu Keluarga **No.8272052904090006**.
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, untuk Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti Surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 8272041010820001, tertanggal 10 Oktober 2012 , atas nama Rustam Ismail, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 87/13/VIII/2008, antara RUSTAM ISMAIL dengan JULFA ABDURRAHMAN Sabtu 16 Agustus 2008 bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8272052904090006, tertanggal 30 April 2013 atas nama kepala keluarga Rustam Ismail, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 1141/Ist/CS/KTK/2009 tertanggal 29 April 2009, atas nama S. JIRAN PATRA ALAM yang di buat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 1140/Ist/CS/KTK/2009 tertanggal 29 April 2009, atas nama S. DJUUER QA'AEF yang di buat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Kelahiran Nomor 843.3.037.SK.2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Kelahiran Nomor 843.3.038.SK.2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/04/32.3/2021 atas nama bayi/ anak M. Saidul Jiran Patra Alam yang dikeluarkan oleh Lurah Ome, yang menerangkan bahwa M. Saidul Jiran Patra Alam lahir di Tidore pada tanggal 01 Februari 2009, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/05/32.3/2021 atas nama bayi/anak M. Saidul Djuuer Qa'aef yang dikeluarkan oleh Lurah Ome, yang menerangkan bahwa M. Saidul Djuuer Qa'aef lahir di Tidore pada tanggal 01 Februari 2009, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jubaida Ali**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon untuk memberikan keterangan dipersidangan perkara ini terkait permohonan pemohon yang hendak memperbaiki nama anak kembar Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 16 Agustus 2008 dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak yang masing - masing bernama S.JIRAN PATRA ALAM, S. DJUUER QA'AEF, NURUL HUBAIDILLAH;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Julfa Abdurrahman;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon hendak memperbaiki nama anaknya yang bernama S.JIRAN PATRA ALAM, dan S. DJUUER QA'AEF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud pemohon hendak memperbaiki nama anaknya pada akta kelahiran dan kartu keluarga agar sesuai sebenarnya yaitu M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM, dan M. SAIDUL DJUUER QA'AEF;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan penulisan nama dalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama S.JIRAN PATRA ALAM, dan S. DJUUER QA'AEF karena Saksi pernah menghadiri langsung tasyakuran yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung bahwa nama asli anak Pemohon adalah M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM, dan M. SAIDUL DJUUER QA'AEF;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon yang bernama M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM, dan M. SAIDUL DJUUER QA'AEF masing-masing berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan pemohon memperbaiki nama kedua anaknya karena pada akte kelahiran dan kartu keluarga namanya masih terdapat kekurangan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya bertetangga, akan tetapi Saksi dan Pemohon sudah lama sekali bertetangga;
- Bahwa kedua anak Pemohon pada saat ini masih sekolah dan duduk di Kelas 1 SMP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fitriani Albar**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon untuk memberikan keterangan dipersidangan perkara ini terkait permohonan pemohon yang hendak

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama anak kembar Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 16 Agustus 2008 dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak yang masing - masing bernama S.JIRAN PATRA ALAM, S. DJUUER QA'AEF, NURUL HUBAIDILLAH;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Julfa Abdurrahman;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon hendak memperbaiki nama anaknya yang bernama S.JIRAN PATRA ALAM, dan S. DJUUER QA'AEF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud pemohon hendak memperbaiki nama anaknya pada akta kelahiran dan kartu keluarga agar sesuai sebenarnya yaitu M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM, dan M. SAIDUL DJUUER QA'AEF;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan penulisan nama dalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama S.JIRAN PATRA ALAM, dan S. DJUUER QA'AEF karena Saksi pernah menghadiri langsung tasyakuran yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung bahwa nama asli anak Pemohon adalah M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM, dan M. SAIDUL DJUUER QA'AEF;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon yang bernama M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM, dan M. SAIDUL DJUUER QA'AEF masing-masing berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kedua anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Februari 2009 di Rumah Sakit Soasio;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan pemohon memperbaiki nama kedua anaknya karena pada akte kelahiran dan kartu keluarga namanya masih terdapat kekurangan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya bertetangga, akan tetapi Saksi dan Pemohon sudah lama sekali bertetangga;
- Bahwa kedua anak Pemohon pada saat ini masih sekolah dan duduk di Kelas 1 SMP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rustam Ismail NIK: 8272041010820001 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272052904090006 bertempat tinggal di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara RT.010/ RW.004 Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Soasio, memberi ijin untuk menambahkan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK), yang semula bernama **S.JIRAN PATRA ALAM** dan **S. DJUUR QA'AEF** diubah menjadi **M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM** dan **M. SAIDUL DJUUR QA'AEF** berdasarkan akta kelahiran **Nomor:1141/ Ist/ CS/ KTK/ 2009** dan berdasarkan akta kelahiran **Nomor:1140/ Ist/ CS/ KTK/ 2009** pada Kartu Keluarga **No.8272052904090006**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi **Jubaida Ali** dan Saksi **Fitriani Albar**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut, Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dari Kutipan akte Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK), dari nama asal S.JIRAN PATRA ALAM berdasarkan akte lahir Nomor:1141/ Ist/ CS/ KTK/ 2009 dan Kartu Keluarga No.8272052904090006 diubah menjadi nama M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM dan S. DJUUER QA'AEF berdasarkan akte lahir Nomor:1140/ Ist/ CS/ KTK/ 2009 dan Kartu Keluarga No.8272052904090006 diubah menjadi nama M. SAIDUL DJUUER QA'AEF, maka terlebih dahulu Hakim akan menganalisisnya berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Jubaida Ali dan Saksi Fitriani Albar yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM dan M. SAIDUL DJUUER QA'AEF, namun terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Nomor:1141/ Ist/ CS/ KTK/ 2009 (Bukti P-4), Akta Kelahiran Nomor:1140/ Ist/ CS/ KTK/ 2009 (Bukti P-5), dan Kartu Keluarga No.8272052904090006 (Bukti P-3), dimana pada bukti surat tersebut tertulis nama anak Pemohon S.JIRAN PATRA ALAM dan S. DJUUER

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QA'AEF, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara keadaan sebenarnya dengan data yang ada pada diri anak Pemohon. Penggantian tersebut dimaksudkan demi kepentingan masa depan anak Pemohon dan demi tertibnya administrasi kependudukan serta kebaikan dan kepentingan anak Pemohon agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang baru lagi bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut semata-mata demi kepentingan anak Pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang tepat dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal S.JIRAN PATRA ALAM diganti menjadi nama M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM dan S. DJUUER QA'AEF diganti menjadi nama M. SAIDUL DJUUER QA'AEF, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian petitum kedua pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan (ditetapkan oleh Hakim);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah Pemohon. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 1140/ Ist/ CS/ KTK/ 2009**, Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 1141/ Ist/ CS/ KTK/ 2009** dan Kartu Keluarga nomor **No. 8272052904090006** segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini, dengan

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 13 Jo. Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama **S.JIRAN PATRA ALAM** diubah menjadi **M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM** pada akta kelahiran **Nomor: 1141/ Ist/ CS/ KTK/ 2009** dan pada Kartu Keluarga **No.8272052904090006** dan **S. DJUUER QA'AEF** diubah menjadi **M. SAIDUL DJUUER QA'AEF** pada akta kelahiran **Nomor: 1140/ Ist/ CS/ KTK/ 2009** dan pada Kartu Keluarga **No.8272052904090006**;
3. Memerintahkan kepada petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan penambahan nama anak kembar pemohon menjadi **M. SAIDUL JIRAN PATRA ALAM** berdasarkan akta kelahiran **Nomor: 1141 /Ist/ CS/ KTK/ 2009** dan pada Kartu Keluarga **No. 8272052904090006** dan **M. SAIDUL DJUUER QA'AEF** berdasarkan akta kelahiran **Nomor: 1140/ Ist/ CS/ KTK/ 2009** dan pada Kartu Keluarga **No. 8272052904090006**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh Zuhro Puspitasari, S.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos tanggal 25 November 2021 dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A. Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal.

Novry Kurniati, A. Md.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK	:	Rp	135.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)